



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 000.8.3.2/454/DISDUKCAPIL.2024

Persyaratan

1. KIA lama bagi yang perpanjangan
2. KIA yang rusak bagi yang penggantian karena rusak
3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi permohonan karena hilang
4. Pas foto 3x4 1 lembar, warna latar disesuaikan dengan tahun lahir (merah: ganjil, biru: genap) bagi yang berusia 5 (lima) tahun ke atas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas ke loket pelayanan
2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
3. Menerima Kartu Identitas Anak

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Langsung tatap muka
2. Kotak pengaduan/saran
3. Aplikasi WA : 0823-5090-0316
4. Telepon/faximile : 0513 21270
5. Email : pengaduandisdukcapilkps@gmail.com
6. Media sosial facebook : Disdukcapil Kps
7. Website : www.disdukcapil.kapuaskab.go.id